



PUTUSAN.
Nomor 197/PID/2017/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Salkosi Bin Jumani;**
Tempat Lahir : **Desa Babat;**
Umur / Tanggal Lahir : **41 Tahun / 01 Juli 1976;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun I Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;**

A g a m a : **I s l a m;**
Pekerjaan : **Tani;**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat);**
- II. Nama lengkap : **Ruhayati Binti M. Roms;**
Tempat Lahir : **Desa Rengas;**
Umur / Tanggal Lahir : **45 Tahun / 04 Maret 1972;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun I Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;**

A g a m a : **I s l a m;**
Pekerjaan : **Tani;**
Pendidikan : **SMP (Tamat);**

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan (tahap I) sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan (tahap II) sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu A. Nasution, SH. dan Fitri Yansyah Lidan, SH. Advokat & Pengacara Berkantor di Kantor Hukum A. Nasution, SH. dan Fitri Yansyah Lidan, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Sudirman Km. 7 Ruko Prabumulih Central Plaza Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Samping Kantor BNN Kota Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor 34-35/Pen.Pid/2017/PN Mre ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 November 2017 Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Mre ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 20 Juli 2017 No.Reg. Per : PDM-100/N.6.17/Euh.2/07/2017 dimana para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. Salkosi Bin Jumani bersama dengan terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di rumah mereka terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, atau pada suatu tempat yang

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, mereka terdakwa I. Salkosi Bin Jumani bersama dengan terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy bermufakat jahat untuk membeli Narkoba Golongan I jenis kristal-kristal putih, ganja dan ekstasi kepada saudara HAI (DPO) dengan rincian Narkoba jenis kristal-kristal putih sebanyak 1/4 (seperempat) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Narkoba jenis ganja sebanyak 1/2 (setengah) kg seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butir, lalu mereka terdakwa bersama-sama menjual Narkoba tersebut kepada orang lain dengan harga yaitu Narkoba jenis kristal-kristal putih dijual dengan harga per paket mulai dari paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket besar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Narkoba jenis ganja dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus dan Narkoba jenis ekstasi dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 saksi Posman Damanik Bin Damanik bersama dengan saksi Cokro Aminoto Bin Ersi, saksi Dedi Christian Bin Asmin dan saksi Yulianto Rahman Bin Zirhanudin yang masing-masing merupakan Anggota Polsek Lembak mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba, lalu saksi-saksi langsung menuju rumah mereka terdakwa untuk melakukan penggeledahan, setelah sampai di rumah mereka terdakwa saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan mereka terdakwa, lalu saksi Posman Damanik Bin Damanik menghubungi pemerintah setempat yaitu saksi Kiman Arwandi Bin Saharudin selaku Kepala Desa Babat dan saksi Akhiruddin Bin Sukry selaku Kadus II Desa Babat untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dan didalam rumah mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening kecil berisikan 2 (dua) butir tablet Narkotika jenis Extasi atau Inek warna coklat berbentuk bintang dengan berat netto keseluruhan 0,577 (nol koma lima ratus tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam saku bagian sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,553 (tiga koma lima ratus lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram yang ditemukan di dalam gelas plastik warna hijau yang berada di dalam rumah mereka terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ 200 warna hitam yang ditemukan dimeja setrika atas piano mainan anak-anak, 1 (satu) bungkus plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) gram yang ditemukan di atas tumpukan ban mobil bekas yang berada di dalam warung bagian depan rumah mereka terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika tersebut yang ditemukan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 39,31 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 57,67 (lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram dan 2 (dua) unit timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di dalam gudang belakang rumah mereka terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih lis hitam dan 1 (satu) Handphone Nokia warna putih, selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Lembak untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) butir tablet Narkotika jenis Extasi atau Inek warna coklat berbentuk bintang, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih, 40 (empat puluh) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit timbangan digital dan 2 (dua) unit Handphone tersebut adalah milik mereka terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

- Bahwa peran mereka terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika tersebut yaitu peran terdakwa I. Salkosi Bin Jumani yaitu bertugas menghubungi saudara HAI (DPO) melalui handphone dan mengatakan bahwa narkotika tersebut sudah habis atau tinggal sedikit lagi sedangkan peran terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy yaitu bertugas membayar pembelian narkotika tersebut kepada saudara HAI (DPO), dan mereka terdakwa bersama-sama menjual narkotika tersebut kepada orang lain dan juga bersama-sama menimbang atau memecah narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa keuntungan mereka terdakwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut:
 - Narkotika jenis kristal-kristal putih sebanyak 1/4 (seperempat) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Narkotika jenis ganja sebanyak 1/2 (setengah) kg mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 9 (sembilan) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lembak karena mereka terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk dan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mereka terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1474/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 39,31 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 57,67 (lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) gram;
3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat bentuk bintang masing-masing dengan tebal 0,456 (nol koma empat ratus lima puluh enam) cmdengan berat netto keseluruhan 0,577 (nol koma lima ratus tujuh puluh tujuh) gram;
4. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
5. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 (nol koma tiga ratus empat puluh empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto keseluruhan 1,985 (satu koma sembilan ratus delapan puluh lima) gram;

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,359 (nol koma tiga ratus lima puluh sembilan) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,679 (nol koma enam ratus tujuh puluh sembilan) gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna coklat bentuk bintang pada tabel 02 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal-kristal putih pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua;

Bahwa mereka terdakwa I. Salkosi Bin Jumani bersama dengan terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di rumah mereka terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, atau pada suatu tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, mereka terdakwa I. Salkosi Bin Jumani bersama dengan terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih dan Extasi dengan cara mereka terdakwa menyimpan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,553 (tiga koma lima ratus lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik berisikan sisa-sisa Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram di dalam gelas plastik warna hijau dan terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy juga menyimpan 2 (dua) butir tablet Narkoba jenis Extasi atau Inek warna coklat berbentuk bintang dengan berat netto keseluruhan 0,577 (nol koma lima ratus tujuh puluh tujuh) gram di dalam saku bagian sebelah kiri celana pendek yang dipakainya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 saksi Posman Damanik Bin Damanik bersama dengan saksi Cokro Aminoto Bin Ersi, saksi Dedi Christian Bin Asmin dan saksi Yulianto Rahman Bin Zirhanudin yang masing-masing merupakan Anggota Polsek Lembak mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba, lalu saksi-saksi langsung menuju rumah mereka terdakwa untuk melakukan penggeberakan, setelah sampai di rumah mereka terdakwa saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan mereka terdakwa, lalu saksi Posman Damanik Bin Damanik menghubungi pemerintah setempat yaitu saksi Kiman Arwandi Bin Saharudin selaku Kepala Desa Babat dan saksi Akhiruddin Bin Sukry selaku Kadus II Desa Babat untuk menyaksikan jalannya penangkapan

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeledahan terhadap mereka terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka terdakwa dan didalam rumah mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan 2 (dua) butir tablet Narkotika jenis Extasi atau Inek warna coklat berbentuk bintang yang ditemukan di dalam saku bagian sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih yang ditemukan di dalam gelas plastik warna hijau yang berada di dalam rumah mereka terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ 200 warna hitam yang ditemukan dimeja setrika atas piano mainan anak-anak, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di dalam gudang belakang rumah mereka terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih lis hitam dan 1 (satu) Handphone Nokia warna putih, selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Lembak untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) butir tablet Narkotika jenis Extasi atau Inek warna coklat berbentuk bintang, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit timbangan digital dan 2 (dua) unit Handphone tersebut adalah milik mereka terdakwa dan narkotika tersebut berada dalam penguasaan mereka terdakwa;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lembak karena mereka terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih dan Extasi atau Inek dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mereka terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1474/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukea, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat bentuk bintang masing-masing dengan tebal 0,456 (nol koma empat ratus lima puluh enam) cmdengan berat netto keseluruhan 0,577 (nol koma lima ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
 3. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 (nol koma tiga ratus empat puluh empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,985 (satu koma sembilan ratus delapan puluh lima) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,359 (nol koma tiga ratus lima puluh sembilan) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,679 (nol koma enam ratus tujuh puluh sembilan) gram;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. Tablet warna coklat bentuk bintang pada tabel 02 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kristal-kristal putih pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Ketiga;

Bahwa mereka terdakwa I. Salkosi Bin Jumani bersama dengan terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di rumah mereka terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, atau pada suatu tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, mereka terdakwa I. Salkosi Bin Jumani bersama dengan terdakwa II. Ruhayati Binti M. Romsy bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara mereka terdakwa menyimpan 40 (empat puluh) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



belas) gram di atas tumpukan ban mobil bekas yang berada di dalam warung bagian depan rumah mereka terdakwa dan mereka terdakwa juga menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika Golongan I jenis ganjadengan beratnetto 39,31 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto 57,67 (lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram di dalam gudang belakang rumah mereka terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 saksi Posman Damanik Bin Damanik bersama dengan saksiCokro Aminoto Bin Ersi, saksi Dedi Christian Bin Asmin dan saksi Yulianto Rahman Bin Zirhanudinyang masing-masing merupakan Anggota Polsek Lembak mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika, lalu saksi-saksi langsung menuju rumah mereka terdakwa untuk melakukan penggerbakan, setelah sampai di rumah mereka terdakwa saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan mereka terdakwa, lalu saksi Posman Damanik Bin Damanik menghubungi pemerintah setempat yaitu saksi Kiman Arwandi Bin Saharudin selaku Kepala Desa Babat dan saksi Akhiruddin Bin Sukry selaku Kadus II Desa Babat untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dan didalam rumah mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ 200 warna hitam yang ditemukan dimeja setrika atas piano mainan anak-anak, 1 (satu) bungkus plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan di atas tumpukan ban mobil bekas yang berada di dalam warung bagian depan rumah mereka terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika Golongan I jenis ganjadan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dan 2 (dua) unit timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam yang ditemukan di dalam gudang belakang rumah mereka terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih lis hitam dan 1 (satu) Handphone Nokia warna putih, selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lembak untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 40 (empat puluh) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit timbangan digital dan 2 (dua) unit Handphone tersebut adalah milik mereka terdakwa dan narkotika tersebut berada dalam penguasaan mereka terdakwa;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lembak karena mereka terdakwa melakukan permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mereka terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1474/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 39,31 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 57,67 (lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) gram;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2017 No. Reg.Perk : PDM-100/N.617/Euh.2/07/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Salkosi Bin Jumani dan Terdakwa II Ruhayati Binti M. Romsy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terhadap Terdakwa I Salkosi Bin Jumani dan Terdakwa II Ruhayati Binti M. Romsy dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) Tahun penjarapotong masa tahananandengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 8,00 (delapan) gram.

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) bungkus paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 48,62 (empat puluh delapan koma enam puluh dua) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik hitam dan putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 156,19 (seratus lima puluh enam koma sembilan belas) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang diduga terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah gelas plastik warna : hijau tempat ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam bentuk paket plastik kecil;
- 3 (tiga) buah alat timbangan jenis digital yang terdiri dari:
 - 2 (dua) buah alat timbangan jenis digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat timbangan jenis digital merk CHQ-200 ukuran 200 g x 0,019 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih lis hitam dengan no. 085379205493 diakui milik Salkosi Bin Jumani;
- 1 (satu) buah dompet warna : hitam dengan gantungan warna merah merk bintang tempat menyimpan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu, ganja, dan pil ekstasi;
- 2 (dua) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi yang berada didalam plastik bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau terdapat lis warna kuning tanpa merk tempat diketemukannya barang bukti berupa 2 (dua) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan no. 082374878995 yang diakui milik Ruhayati Binti M Roms;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diduga dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan ekstasi terdiri dari pecahan:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supayapara Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 6 November 2017 Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Mre yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwal Salkosi Bin Jumani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanamandan Terdakwa II Ruhayati Binti M. Romsy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal Salkosi Bin Jumani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Terdakwa II Ruhayati Binti M. Romsy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjar masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,00 gram;
- 40 (empat puluh) bungkus paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 48.62 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik hitam dan putih berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 156.19 gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) butir Narkotika jenis ekstasi yang berada didalam plastik bening;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah alat timbangan jenis digital yang terdiri dari 2 (dua) buah alat timbangan jenis digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam dan 1 (satu) buah alat timbangan jenis digital merk CHQ-200 ukuran 200 g x 0,019 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan gantungan warna merah merek BINTANG;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau terdapat lis warna kuning tanpa merk;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih lis hitam dengan nomor 085379205493;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan nomor 082374878995

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri:
 - Pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;
 - Pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
 - Pecahan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;
 - Pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

Dirampas untuk negara;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2017 telah mengajukan permintaan banding dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Mre ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan dengan cara seksama kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 16 November 2017 Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Mre ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 November 2017 Nomor W6.U6/1104/HK.PID.01/XI/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 November 2017 Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Mre dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terdakwa I Salkoni Bin Jumani “ tanpa hak dengan permupakatan jahat menjual narkoba golongan I bukan tanaman dan tanpa hak dengan permupakatan jahat memiliki, menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan terdakwa II Ruhayati Binti M.Romsis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan permupakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak dengan permupakatan jahat menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman “ dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 November 2017 Nomor 286/Pid.Sus/201/PN.Mre tersebut beralasan hukum untuk dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) dan 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 November 2017 Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Mre yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh kami **Anna Andanawarih, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **Ninin Murnindrarti, SH.,M.H** dan **Amin Sutikno, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No 197/PEN.PDT/2017/PT. Plg tanggal 6 Desember 2017, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **M. Sarmin S, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 197/Pid/2017/PT.Plg



Dto

1. Ninin Murnindrarti, S.H.,M.H

Ddto

Anna Andanawarih, S.H.,M.Hum

Dto

2. Amin Sutikno, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto

M. Sarmin S, S.H.